



PUTUSAN

Nomor 7 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana :

**N a m a** : **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN;**

Tempat Lahir : Probolinggo;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/28 April 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sumber Cangkelek RT 22 RW 08, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengasuh/Guru Besar Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

– KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

– KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Probolinggo tanggal 3 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN** dengan pidana Seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Tali pengikat warna hijau tua panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter) yang telah terikat pada kayu bulat panjang 10 cm (sepuluh sentimeter);
  - 2) Plastik kresek warna biru;
  - 3) Lakban warna hitam panjang 200 cm (dua ratus sentimeter) dan 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 4) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru;
  - 5) 1 (satu) buah HP merk Mikrosoft Lumia warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
  - 7) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bendel Akta Pendirian Yayasan "PADEPOKAN KANJENG TAAT PRIBADI" yang dibuat oleh Notaris Ayu Marliyaty, SH, M,Kn Nomor : AHU-0546-AH.02.01 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/124/II/2016/Bareskrim tanggal 09 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs. Resi Seto Sunarto P, SH, MH, Phd;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor : B/288-Subdit-I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor : B/287-Subdit-I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 09 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 09 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 09 Februari 2016;
- 4 (empat) lembar Sejarah Keberadaan Padepokan dari Moch. Ainul Yaqin SY tanggal 27 April 2016;
- 4 (empat) buah lembar tiket kereta api dengan rincian:
  - a. YJJ 1759 dengan tujuan Surabaya – Bekasi hari Sabtu 6 Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
  - b. YJJ 1760 dengan tujuan Surabaya – Bekasi hari Sabtu 6 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio AR Putra;
  - c. YQS 8069 dengan tujuan Bekasi – Surabaya hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
  - d. YQS 8069 dengan tujuan Bekasi – Surabaya hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio AR Putra;
- 1 (satu) lembar print cetak Tiket Pesawat Air Asia XT – 7681 keberangkatan Surabaya – Jakarta hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
- 1 (satu) lembar print cetak Bukti SMS Satrio AR Putra ke Abdul Gani tanggal 18 Maret 2016;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor 03-02/Per.Ketum/YPDKTP/II/2015 dari Abdul Gani tanggal 12 Februari 2016;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print cetak Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/124/II/2016/Bareskrim, tanggal 18 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs. Resi Seto Sunarto P, SH, MH, Phd;
  - 10 (sepuluh) lembar print cetak Foto-foto Ismail Hidayah dari handphone Abdul Gani;
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar print cetak Percakapan Group WA Padepokan dari handphone Abdul Gani;
  - 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Terdakwa Wahyu Wijaya tanggal 29 September 2016
  - 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan saksi Wahyudi tanggal 29 September 2016;
  - 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Terdakwa TAAT PRIBADI tanggal 22 September 2016 dan 23 September 2016;
  - 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Terdakwa TAAT PRIBADI tanggal 27 September 2016 dan 30 September 2016;
  - 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Rekontruksi Pembunuhan di Probolinggo tanggal 3 Oktober 2016;
  - 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Terdakwa Muryat S tanggal 06 Oktober 2016;
  - 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Terdakwa Boiran tanggal 7 Oktober 2016;
  - 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Terdakwa Erik Yuliga Dirianto tanggal 03 Oktober 2016;
  - 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan saksi Nur Yasin tanggal 20 Desember 2016;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam dan STNK nopol L 1653 ME;
  - Mobil Avansa warna putih nopol N 1216 NQ;
- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
- Uang tunai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih nopol B 2451 TFI;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Harley Davidson Nopol L-2378-QQ warna biru silver Noka 1HD1FCW 346 Y 703566 Nosin 891928-C;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs, tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang untuk melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Tali pengikat warna hijau tua panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter) yang telah terikat pada kayu bulat panjang 10 cm (sepuluh sentimeter);
  - 2) Plastik kresek warna biru;
  - 3) Lakban warna hitam panjang 200 cm (dua ratus sentimeter) dan 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 4) 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna biru metalik model SM-J100H/DS Imei 356897/06/045483/6 beserta Sim Card Nomor 081235920643;
  - 5) 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Lumia warna hitam type 532 IMEI 357798060069000;
  - 6) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type Asha 205 IMEI 357802068375706 dan IMEI 357802068375714 beserta SIM Card Nomor 082317604278 dan 081224902307;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih type E 1205  
IMEI 356805071212544 dan IMEI 356805071212542 beserta SIM  
Card Nomor 081252212269;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8) Potongan kertas terdapat tulisan tangan diduga tulisan pembagian  
uang upah kejahatan : 1. 50 Wahyu, 2. 50 Kur, 3. 50 Rahmad, 4. 50  
Mur dan 30 Ahmat, 30 Boiran, 30 Anis, 30 Erik;

9) 1 (satu) lembar form order Bukti Sewa Kendaraan No. 000163 tanggal  
10 April 2016 dari CV Setya Abadi Trans Jl. Abdul Rahman No. 131  
Pabean Sedati Sidoarjo atas nama penyewa Irfan Dedy;

10) Lembar fotokopi Buku Catatan Jalan Mobil;

11) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Yayasan "Padepokan Dimas Kanjeng  
Ta'at Pribadi" yang dibuat oleh Notaris Ayu Marliyaty, S.H.,M.Kn.  
Nomor AHU-0546-AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010;

12) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/124/II/2016/  
Bareskrim, tanggal 09 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs.  
Resi Seto Sunarto, S.H.,M.H.,Phd.;

13) 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor : B/288-Subdit-  
I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;

14) 1 (satu) lembar Surat Undangan Interview Nomor : B/287-Subdit-  
I/III/2016/Dit-Tipidum tanggal 10 Maret 2016;

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY, tanggal  
09 Februari 2016;

16) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Moch. Ainul Yaqin SY, tanggal 09  
Februari 2016;

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Moch. Ainul Yaqin SY, tanggal  
09 Februari 2016;

18) 4 (empat) lembar Sejarah Keberadaan Padepokan dari Moch. Ainul  
Yaqin SY, tanggal 27 April 2016;

19) 4 (empat) lembar tiket kereta api dengan rincian:

- YJJ 1759 dengan tujuan Surabaya-Bekasi hari Sabtu tanggal 6  
Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YJJ 1760 dengan tujuan Surabaya-Bekasi hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio AR Putra;
  - YQS 8069 dengan tujuan Bekasi-Surabaya hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
  - YQS 8070 dengan tujuan Bekasi-Surabaya hari minggu tanggal 14 Februari 2016 atas nama penumpang Satrio AR Putra;
- 20) 1 (satu) lembar print cetak Tiket Pesawat Air Asia XT-7681 keberangkatan Surabaya-Jakarta hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 atas nama penumpang Abdul Gani;
  - 21) 1 (satu) lembar print cetak Bukti SMS Satrio AR Putra ke Abdul Gani tanggal 18 Maret 2016;
  - 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 03-02/Per.Ketum/ YPDKTP/II/2015 dari Abdul Gani tanggal 12 Februari 2016;
  - 23) 1 (satu) lembar print cetak Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/124/ II/2016/Bareskrim, tanggal 18 Februari 2016 atas nama pelapor Prof. Drs. Resi Seto Sunarto P, S.H.,M.H.,Phd.;
  - 24) 10 (sepuluh) lembar print cetak Foto-foto Ismail Hidayah dari handphone Abdul Gani;
  - 25) 27 (dua puluh tujuh) lembar print cetak Percakapan Group WA Padepokan dari handphone Abdul Gani;
  - 26) 1 (satu) buah VCD Rekaman Pemeriksaan Sdr. M. Syafi'i Als Pi'i dan Sdr. Taat Pribadi tanggal 22 September 2016;
  - 27) 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Tersangka Wahyu Wijaya, tanggal 29 September 2016;
  - 28) 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Tersangka Wahyudi tanggal 29 September 2016 dan tanggal 12 Desember 2016;
  - 29) 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Tersangka Taat Pribadi tanggal 22 September 2016 dan tanggal 23 September 2016;
  - 30) 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Tersangka Taat Pribadi tanggal 27 September dan tanggal 30 September 2016;
  - 31) 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Rekontruksi Pembunuhan di Probolinggo tanggal 3 Oktober 2016;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Tersangka Muryat S, tanggal 06 Oktober 2016;

33) 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Tersangka Boiran tanggal 07 Oktober 2016;

34) 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan Tersangka Erik Yuliga Dirianto tanggal 03 Oktober 2016;

35) 2 (dua) buah keping VCD Rekaman Pemeriksaan saksi Nur Yasin tanggal 20 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

36) 1 (satu) unit mobil dan STNK mobil Toyota Avansa warna hitam metalik tahun 2015 Nopol L 1653 ME Noka MHKM5EA2JFK001673 Nosin 1NRF064034 atas nama pemilik Sukeni alamat Dukuh Pakis 2/78 RW 01 RT 03, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya;

37) 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nopol N 1216 NQ;

38) 1 (satu) unit kendaraan (R2) sepeda motor gede (moge) Harley Davidson Nopol L 2378 QQ warna biru silver Noka 1HD1FCW346 Y 703566 Nosin 891928-C;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

39) Uang tunai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

40) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih tahun 2015 Nopol B 2451 TFI Noka MHKM5EA3JFJ007796 Nosin 1NRF0275525 atas nama pemilik Endang Kustatik alamat Jl. Pondok Sari Raya Nomor 33 RT 11 RW 10, Jakarta Timur;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 660/PID/2017/PT SBY, tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

– Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/PID/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 65/Akta Pid.B/2017/PN Krs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/PID/2018, tanggal 21 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 660/PID/2017/PT SBY, tanggal 16 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs, tanggal 1 Agustus 2017, tersebut;

Membaca Memori Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 4 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Oktober 2018, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum*, yaitu bukti surat-surat berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-18 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Arief Rahman dan saksi Ivan Budi Fauzi, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengenai bukti PK-1 berupa Surat Nomor 112/SPH/PT-SJ/HI/2016, perihal Penawaran Harga dan bukti PK-13 berupa Kuitansi Pembayaran Tanda Jadi Pekerjaan Pembangunan Pagar telah diterima dari Bp. Heriyanto (Bendahara Padepokan Dimas Kanjeng) uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan saksi Arief Rahman yang menyatakan bahwa Terpidana telah menyuruh saksi Arief Rahman datang ke Padepokan untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) berkaitan dengan Pembangunan Pagar Padepokan. Perihal uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa sebelum kematian korban Abdul Gani, Terpidana menyuruh saksi Muhammad Syafi'i untuk menyerahkan uang kepada saksi Wahyu Wijaya yang dibungkus dalam plastik warna hitam yang jumlahnya tidak diketahui saksi Muhammad Syafi'i yang besar bungkusannya tidak dapat digenggam tangan orang dewasa di ruang Tim Pelindung, dan sesuai dengan keterangan saksi M. Fauzi, S.H yaitu petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terpidana karena hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi Wahyu Wijaya yang menerangkan bahwa Terpidana telah memerintahkan saksi Wahyu

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya untuk membunuh korban dengan mengatakan melalui telfon “uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) akan diserahkan melalui Syafi’i, kalau memungkinkan untuk dihabisi ya dihabisi”;

- b. Bahwa mengenai bukti PK-14 berupa Surat Penagihan Pelunasan Nomor : 120/SPP/PT-SJ/IV/2016, yang pada pokoknya berisi tentang penagihan pembayaran pelunasan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Arief Rahman, yang menurut saksi Ivan Budi Fauzi uang tersebut diserahkan oleh Terpidana kepada saksi Muhammad Syafi’i untuk pelunasan proyek pembangunan pagar tidak pernah diserahkan kepada Arief Rahman. Perihal uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti*, yaitu uang tersebut sebagai tambahan uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut yang semula hendak dikembalikan saksi Wahyu Wijaya kepada Terpidana setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan maksud agar uang tersebut dibagikan sebagai upah melakukan pembunuhan terhadap Korban, dan diantaranya untuk diserahkan kepada Boiran dan Muryat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kepada saksi Rahmat Dewaji sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipotong untuk kegiatan istiqosah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembagian tersebut ditulis dalam buku kecil milik Wahyu Wijaya. Terpidana di persidangan tidak mengajukan saksi Arief Rahman dan saksi Ivan Budi Fauzi tersebut sebagai saksi yang meringankan dan Terpidana di persidangan juga tidak pernah menerangkan adanya biaya untuk keperluan pembayaran/pelunasan proyek pembangunan pagar padepokan dengan biaya sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) (Rp130.000.000,00 + Rp190.000.000,00). Dengan demikian, uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) yang diserahkan Terpidana tersebut terbukti sebagai upah untuk membunuh Korban;
- c. Bahwa terhadap bukti berupa PK-15 sampai dengan bukti PK-18 tentang foto-foto pengerjaan pembangunan tembok tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Arief Rahman yang menerangkan uang tersebut belum pernah diterima oleh saksi Arief Rahman dan oleh karenanya pula proyek pembangunan pagar tersebut tidak terlaksana;
  - d. Bahwa tentang bukti surat PK-2 sampai dengan PK 12, surat-surat tersebut tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
  - e. Bahwa dengan demikian, bukti PK-1 sampai dengan PK-18 dan bukti saksi-saksi tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*novum*) yang menentukan yang dapat membebaskan Terpidana atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum dan alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembalinya tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* dalam putusannya, yaitu berawal adanya perbuatan korban Abdul Gani yang melaporkan Terpidana kepada Bareskrim Mabes Polri karena adanya perbuatan penipuan dan penggelapan terkait praktek penggandaan uang di padepokan yang dilakukan oleh Terpidana sehingga kematian Korban bukan karena perbuatan spontanitas saksi Wahyudi, saksi Kurniadi, saksi Wahyu Wijaya, saksi Muryat, Boiran dan Rahmad Dewaji, melainkan karena terusiknya kepentingan Terpidana dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena status Terpidana merupakan Pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng maka sangat disegani oleh saksi Wahyudi, saksi Kumiadi, saksi Wahyu Wijaya, saksi Muryat, Boiran dan Rahmad Dewaji, serta penghuni padepokan sehingga Terpidana memiliki pengaruh yang besar dan sangat menentukan untuk dipatuhi anjurannya untuk menghabsi/membunuh korban Abdul Gani. Perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada keadaan baru (*novum*) yang menentukan dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* sehingga alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **TAAT PRIBADI Alias DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI Bin MUSTAIN** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I. **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**

**NIP. : 19660601 199212 1 001**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)